



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /02 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN
TERPADU TINGKAT KABUPATEN, TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT
KELURAHAN DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, dan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan kesehatan bersumber daya masyarakat, serta guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi, dipandang perlu dibentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan di Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
- b. bahwa pembentukan kelompok kerja operasional pembinaan Pos Pelayanan Terpadu merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan bantuan kesehatan kepada masyarakat yang dilaksanakan secara Lintas Sektor dan Lembaga terkait lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun

2020 Nomor 07);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 58);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan di Kabupaten Tabalong Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Kelompok Kerja Tingkat Kabupaten mempunyai tugas :
 1. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kabupaten tentang keadaan umum perkembangan berbagai hal yang berkaitan dengan pengelolaan Program Posyandu;
 2. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada Instansi/Lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
 3. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 4. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 5. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, Pemantauan dan evaluasi pengelolaan program /kegiatan posyandu secara rutin terjadwal;
 6. memfasilitasi penggerakkan dan partisipasi, Gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu;
 7. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 8. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tabalong dan Ketua Posyandu Provinsi maupun Pokjantal Pusat.

b. Kelompok Kerja Kecamatan mempunyai tugas :

1. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kecamatan tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kualitas program, kelembagaan dan SDM personil pengelola program;
2. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada unsur terkait tingkat kecamatan untuk penyelesaian tindak lanjut;
3. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
4. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
5. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
6. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
7. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
8. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Camat dan Ketua Pokjantal Kabupaten.

c. Kelompok Kerja Kelurahan mempunyai tugas :


1. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di desa/kelurahan;
2. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
3. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa/kelurahan;
4. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
5. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
6. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
7. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/Lurah dan Ketua Pokjantal Posyandu Kecamatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal

K BUPATI TABALONG, *y*



ANANG SYAKHFIANI *Ma*

Tembusan Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
7. Camat se-Kabupaten Tabalong.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS
PELAYANAN TERPADU TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO	JABATAN DINAS / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
A.	Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Kabupaten :	
1.	Bupati Tabalong	Pembina I
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua
4.	Kepala Bappeda Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua I
5.	Ketua TP. PKK Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua II
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong	Sekretaris
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Wakil Sekretaris I
8.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa pada DPMPD Kabupaten Tabalong	Wakil Sekretaris II
9.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong	Bidang Sumberdaya Manusia
10.	Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong	Bidang Bina Program
11.	Kepala Dinas DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Bidang Pelayanan Keluarga Berencana
12.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong	Bidang Pemberdaan Masyarakat
13.	Sekretaris Pada DPMPD Kabupaten Tabalong	Bidang Komunikasi
14.	Kabid Kesmas pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Bidang Sistem Informasi Posyandu
15.	Kabid Pendidikan anak usia dini (Non Formal dan Informal/PAUDNI) pada Dinas Pendidikan Kab. Tabalong	Bidang Edukatif
16.	Kasi Bina PKK dan Posyandu pada DPMPD Kabupaten Tabalong	Bidang Kelembagaan
17.	Pokja IV TP. PKK Kabupaten Tabalong	Bidang informasi
B.	Sekretariat Pokjanal Posyandu Kabupaten Tabalong :	
1.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada DPMPD Kab. Tabalong	Kepala Sekretariat
2.	Kasi Bina PKK dan Posyandu Pada DPMPD Kab. Tabalong	Satminkal
3.	Kasi Bina Ekonomi, TTG dan Posyantek	Satminkal
4.	Staf pada DPMPD Kab. Tabalong	Satminkal

KABUPATEN TABALONG,



ANANG SYAHKFIANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS
PELAYANAN TERPADU TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2021

NO	JABATAN DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
A. 1. 2. 3. 4. 5. 6.	Kelompok Kerja Operasional Kecamatan Tanjung: Camat Tanjung Ketua TP. PKK Kecamatan Tanjung Kasi Pembangunan Kecamatan Tanjung Pokja IV PKK Kecamatan Tanjung Kepala UPT Puskesmas Tanjung Kepala UPT Puskesmas Hikun	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bidang Sumberdaya Manusia Bidang Kesehatan dan KB Bidang Sistem Informasi Posyandu
B. 1. 2. 3. 4. 5. 6.	Kelompok Kerja Operasional Kecamatan Murung Pudak: Camat Murung Pudak Ketua TP. PKK Kecamatan Murung Pudak Kasi Pembangunan Kecamatan Murung Pudak Pokja IV PKK Kecamatan Murung Pudak Kepala UPT Puskesmas Murung Pudak Kepala UPT Puskesmas Mabu'un	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bidang Sumberdaya Manusia Bidang Kesehatan dan KB Bidang Sistem Informasi Posyandu
C. 1. 2. 3. 4. 5.	Kelompok Kerja Operasional Kecamatan Tanta: Camat Tanta Ketua TP. PKK Kecamatan Tanta Kasi Pembangunan Kecamatan Tanta Pokja IV PKK Kecamatan Tanta Kepala UPT Puskesmas Tanta	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bidang Sumberdaya Manusia Bidang Sistem Informasi Posyandu
D. 1. 2. 3. 4. 5. 6.	Kelompok Kerja Operasional Kecamatan Kelua: Camat Kelua Ketua TP. PKK Kecamatan Kelua Kasi Pembangunan Kecamatan Kelua Pokja IV PKK Kecamatan Kelua Kepala UPT Puskesmas Kelua Kepala UPT Puskesmas Karang Putih	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bidang Sumberdaya Manusia Bidang Kesehatan dan KB Bidang Sistem Informasi Posyandu
E. 1.	Kelompok Kerja Operasional Kecamatan Muara Harus: Camat Muara Harus	Ketua

<p>2. 3. 4. 5.</p>	<p>Ketua TP. PKK Kecamatan Muara Harus Kasi Pembangunan Kecamatan Muara Harus Pokja IV PKK Kecamatan Muara Harus Kepala UPT Puskesmas Muara Harus</p>	<p>Wakil Ketua Sekretaris Bidang Sumberdaya Manusia Bidang Sistem Informasi Posyandu</p>
<p>F. 1. 2. 3. 4. 5.</p>	<p>Kelompok Kerja Operasional Kecamatan Pugaan: Camat Pugaan Ketua TP. PKK Kecamatan Pugaan Kasi Pembangunan Kecamatan Pugaan Pokja IV PKK Kecamatan Pugaan Kepala UPT Puskesmas Pugaan</p>	<p>Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bidang Sumberdaya Manusia Bidang Sistem Informasi Posyandu</p>
<p>G. 1. 2. 3. 4. 5.</p>	<p>Kelompok Kerja Opreasional Kecamatan Banua Lawas: Camat Banua Lawas Ketua TP. PKK Kecamatan Banua Lawas Kasi Pembangunan Kecamatan Banua Lawas Pokja IV PKK Kecamatan Banua Lawas Kepala UPT Puskesmas Banua Lawas</p>	<p>Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bidang Sumberdaya Manusia Bidang Sistem Informasi Posyandu</p>
<p>H. 1. 2. 3. 4. 5. 6.</p>	<p>Kelompok Kerja Opreasional Kecamatan Haruai: Camat Haruai Ketua TP. PKK Kecamatan Haruai Kasi Pembangunan Kecamatan Haruai Pokja IV PKK Kecamatan Haruai Kepala UPT Puskesmas Haruai Kepala UPT Puskesmas Wirang</p>	<p>Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bidang Sumberdaya Manusia Bidang Kesehatan dan KB Bidang Sistem Informasi Posyandu</p>
<p>I. 1. 2. 3. 4. 5.</p>	<p>Kelompok Kerja Opreasional Kecamatan Upau: Camat Upau Ketua TP. PKK Kecamatan Upau Kasi Pembangunan Kecamatan Upau Pokja IV PKK Kecamatan Upau Kepala UPT Puskesmas Upau</p>	<p>Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bidang Sumberdaya Manusia Bidang Sistem Informasi Posyandu</p>
<p>J. 1. 2. 3. 4. 5. 6.</p>	<p>Kelompok Kerja Operasional Kecamatan Muara Uya: Camat Muara Uya Ketua TP. PKK Kecamatan Muara Uya Kasi Pembangunan Kecamatan Muara Uya Pokja IV PKK Kecamatan Muara Uya Kepala UPT Puskesmas Muara Uya Kepala UPT Puskesmas Ribang</p>	<p>Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bidang Sumberdaya Manusia Bidang Kesehatan dan KB Bidang Sistem Informasi Posyandu</p>

<p>K.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Camat Jaro 2. Ketua TP. PKK Kecamatan Jaro 3. Kasi Pembangunan Kecamatan Jaro 4. Pokja IV PKK Kecamatan Jaro 5. Kepala UPT Puskesmas Jaro 	<p>Kelompok Kerja Opreasional Kecamatan Jaro:</p>	<p>Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bidang Sumberdaya Manusia Bidang Sistem Informasi Posyandu</p>
<p>L.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Camat Bintang Ara 2. Ketua TP. PKK Kecamatan Bintang Ara 3. Kasi Pembangunan Kecamatan Bintang Ara 4. Pokja IV PKK Kecamatan Bintang Ara 5. Kepala UPT Puskesmas Bintang Ara 6. Kepala UPT Puskesmas Panaan 	<p>Kelompok Kerja Opreasional Kecamatan Bintang Ara:</p>	<p>Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bidang Sumberdaya Manusia Bidang Kesehatan dan KB Bidang Sistem Informasi Posyandu</p>

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI


LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN
POS PELAYANAN TERPADU TINGKAT KELURAHAN TAHUN 2021

NO	JABATAN DINAS / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Kelurahan Jangkung 1. Lurah 2. Ketua TP. PKK Kelurahan 3. Kepala Seksi PMD/Kesra 4. Tokoh Masyarakat Kelurahan 5. Bidan Kelurahan	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Unit informasi dan Kelembagaan Unit Pelayanan
2.	Kelurahan Tanjung 1. Lurah 2. Ketua TP. PKK Kelurahan 3. Kepala Seksi PMD/Kesra 4. Tokoh Masyarakat Kelurahan 5. Bidan Kelurahan	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Unit informasi dan Kelembagaan Unit Pelayanan
3.	Kelurahan Hikun 1. Lurah 2. Ketua TP. PKK Kelurahan 3. Kepala Seksi PMD/Kesra 4. Tokoh Masyarakat Kelurahan 5. Bidan Kelurahan	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Unit informasi dan Kelembagaan Unit Pelayanan
4.	Kelurahan Agung 1. Lurah 2. Ketua TP. PKK Kelurahan 3. Kepala Seksi PMD/Kesra 4. Tokoh Masyarakat Kelurahan 5. Bidan Kelurahan	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Unit informasi dan Kelembagaan Unit Pelayanan
5.	Kelurahan Pulau 1. Lurah 2. Ketua TP. PKK Kelurahan 3. Kepala Seksi PMD/Kesra 4. Tokoh Masyarakat Kelurahan 5. Bidan Kelurahan	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Unit informasi dan Kelembagaan Unit Pelayanan

NO	JABATAN DINAS / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
6.	Kelurahan Sulingan 1. Lurah 2. Ketua TP. PKK Kelurahan 3. Kepala Seksi PMD/Kesra 4. Tokoh Masyarakat Kelurahan 5. Bidan Kelurahan	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Unit informasi dan Kelembagaan Unit Pelayanan
7.	Kelurahan Pembataan 1. Lurah 2. Ketua TP. PKK Kelurahan 3. Kepala Seksi PMD/Kesra 4. Tokoh Masyarakat Kelurahan 5. Bidan Kelurahan	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Unit informasi dan Kelembagaan Unit Pelayanan
8.	Kelurahan Mabu'un 1. Lurah 2. Ketua TP. PKK Kelurahan 3. Kepala Seksi PMD/Kesra 4. Tokoh Masyarakat Kelurahan 5. Bidan Kelurahan	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Unit informasi dan Kelembagaan Unit Pelayanan
9.	Kelurahan Belimbing 1. Lurah 2. Ketua TP. PKK Kelurahan 3. Kepala Seksi PMD/Kesra 4. Tokoh Masyarakat Kelurahan 5. Bidan Kelurahan	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Unit informasi dan Kelembagaan Unit Pelayanan
10.	Kelurahan Belimbing Raya 1. Lurah 2. Ketua TP. PKK Kelurahan 3. Kepala Seksi PMD/Kesra 4. Tokoh Masyarakat Kelurahan 5. Bidan Kelurahan	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Unit informasi dan Kelembagaan Unit Pelayanan

KABUPATEN TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI